



STRUKTUR MODEL PENERAPAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA PADA PERUSAHAAN SEKURITAS

Fila Faza Fauzan¹ & Nur Fatwa²

^{1&2}*Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia*
Email : fila.faza@ui.ac.id, nurfatwa@ui.ac.id

ABSTRAK

Potensi wakaf di Indonesia tidak dapat dipungkiri diiringi dengan jumlah populasi Muslim di dunia. Nyatanya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah dengan target realisasi penghimpunan dana wakaf yang belum mencapai 1 triliun rupiah. Inovasi produk terus dihadirkan demi menarik minat umat Muslim dalam berwakaf. Wakaf saham hadir sebagai alternatif dari produk turunan wakaf tunai dengan sasaran utama para Investor Saham yang diperantarai oleh sekuritas. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan observasi tidak langsung melalui proses wawancara dengan informan dalam PT. Philip Sekuritas Indonesia di bagian Kepala Koordinasi Philip Syariah. Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa peran sekuritas sebagai pihak yang menjembatani antara *wakif* dan *dompet dhuafa* yang mengelola aset wakaf yang nantinya diteruskan ke *mauquf alaih* (penerima manfaat).

Kata Kunci : Wakaf Tunai, Wakaf Saham, Sekuritas.

ABSTRACT

The potential of waqf in Indonesia cannot be denied with given the number of Muslim populations in the world. In fact, this is still a work in progress, with the target realization of waqf fund collection having not yet reached 1 trillion rupiah. Product innovations continue to be presented to attract the interest of Muslims in waqf. Waqf shares are present as an alternative to derivative products of cash waqf, with stock investors as the main target, as they are intermediated by securities. This research uses a combination of qualitative research and indirect observation through the interview process with informants at PT Philip Sekuritas Indonesia in the Head of Philip Syariah Coordination Section. The findings of the study show that securities play the role of intermediaries between the waqif and the dompet dhuafa, who manage waqf assets that will be passed on to the mauquf alaih (beneficiaries).

Keywords : Cash Waqf, Stock Waqf, Securities.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi wakaf karena instrumen ini memiliki banyak keutamaan dengan dasar motivasi agama dan sosial. Sehingga masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Menurut Global Charities Aid Foundation di tahun 2021, Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia berdasarkan *World Giving Index* 2021. Kegiatan wakaf idealnya digunakan sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Masyita, 2007; Nabi et al, 2019; Yakubu dan Aziz, 2019).

Terdapat dua metode wakaf yang diterapkan di berbagai negara, khususnya Indonesia, diantaranya adalah wakaf tradisional dan wakaf modern. Wakaf tradisional berfokus pada penggalangan dana yang dikelola melalui tangan manusia (manual) yang terorganisir dalam skala kecil (individu) maupun besar (komunitas), seperti penyerahan tanah milik pribadi maupun sistem *fundraising* untuk lahan pembangunan masjid, sekolah, dan keperluan sosial lainnya (Sulthoni & Md. Saad, 2018). Sedangkan wakaf modern mengacu pada adaptasi ekonomi modern atau korporatisasi (*equity-based waqf and corporatization based-waqf*). Wakaf tunai (*cash waqf*) adalah satu diantara penerapan wakaf modern yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, dan badan hukum yang berbentuk secara tunai yang disalurkan untuk hal yang diperbolehkan secara syar'i.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Namun, menurut Urip Budiarto selaku Wakil Direktur Dana Sosial KNEKS, menyatakan pada kenyataannya potensi ini masih belum optimal. Terbukti dari perolehan dana wakaf tunai rata-rata setiap tahunnya hanya mencapai kurang dari 1 triliun rupiah, sehingga potensi wakaf tersebut masih belum optimal.

Tantangan yang dihadapi pada perkembangan wakaf diantaranya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf,

kapasitas *nazhir* rendah, hingga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi.

Digitalisasi produk menjadi salah satu jalan yang ditempuh dalam mengembangkan produk wakaf yang lebih fleksibel guna menarik minat umat. Beragam inisiatif dijalankan demi memudahkan donatur untuk bertransaksi dengan diperkuat inovasi produk yang terintegrasi dengan sektor keuangan komersial, seperti produk perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Layanan elektronik perbankan seperti *QRIS Code, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking* dan ATM dapat memudahkan transaksi wakaf tunai. Selain itu, *platform non-bank* seperti *Digital Wallet, platform E-commerce, Fintech* dan *platform Crowdfunding* juga dapat membantu dalam transaksi wakaf tunai.

Pasar Modal turut andil dalam pengembangan inovasi produk wakaf tunai melalui pembiayaan sektor publik dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* dan sekuritas melalui Wakaf Saham. *Cash Waqf Linked Sukuk* dilakukan dengan skema pembiayaan berbasis utang yang berbentuk bukti kepemilikan pada suatu aset, manfaat dan jasa, atau atas kepemilikan pada suatu proyek dan kegiatan investasi tertentu tidak dapat dibagi-bagi. Wakaf Saham merupakan suatu sistem dimana *wakif* membeli saham yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan OJK dengan menerima sertifikat wakaf tunai sebagai bukti pembelian saham wakaf untuk didonasikan ke lembaga amal yang akan bertindak sebagai *nazhir* untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan (Sabit et al, 2006; Khademolhoseini, 2008; dan Mohsin, 2014).

Wakaf saham menjadi satu di antara inovasi produk wakaf terbaru sebagai wakaf produktif dan termasuk dalam wakaf bergerak bersama sekuritas sebagai perantara transaksi antara pemilik saham (*wakif*), lembaga wakaf (*nazhir*) hingga sampai ke penerima manfaat (*mauquf alaih*). Pada artikel ini, penulis mencoba untuk mengetahui proses dan mekanisme wakaf saham yang ditangani oleh sekuritas yang diberi judul struktur model penerapan wakaf

saham di Indonesia pada sekuritas dengan Philip Sekuritas sebagai objek sampel penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Wakaf


Wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti menahan atau berhenti berkegiatan dengan cara diam (Sabiq, 2009 dan Al-Kabisi, 2004). Secara terminologi, wakaf berarti menahan suatu barang lalu memberikan manfaat.

Para ulama berbeda pendapat mengartikan wakaf karena perbedaan mazhab yang dianut, baik secara kelaziman maupun ketidaklaziman, syarat pendekatan dalam wakaf maupun posisi pemilik harta wakaf. Secara umum, jumbuh ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi

menjadi milik pihak yang mewakafkan (*wakif*) dan bersifat mengikat. Status harta wakaf digunakan untuk kebaikan dan kebermanfaatn bersama, sehingga *wakif* tidak bertindak secara hukum atas hartanya karena telah diwakili oleh penerima amanah untuk pengelolaannya, yaitu *nazhir*. Dengan adanya pemisahan kepemilikan, maka kewajiban pemeliharaan dan segala sesuatu yang terkait dengan aset wakaf beralih tanggung jawab kepada *nazhir*. (Al-Kabisi, 2004)

Gagasan mendasar dari skala ekonomi adalah menciptakan poros ekonomi sektor ketiga yang menjadi pembeda dengan sektor swasta yang berorientasi kepada keuntungan dan sektor publik/pemerintah yang berbasis otoritas.

Gambar 1. Kategori Wakaf Berdasarkan Yurispundensi Islam



Sumber : Jalil dan Ramli, 2008

Menurut pandangan fikih, terdapat tiga karakteristik utama wakaf yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu :

- a) Wakaf setelah keluar dari kepemilikan *wakif* (*irrevocability*) tidak dapat menjadi harta *wakif*. Pernyataan *wakif* bersifat mengikat.
- b) Menerus dan tidak berakhir (*perpetuity*), yang dikenal sebagai *ta'bid*. Konsep ini mencakup makna yang tidak dapat dicabut (*irrevocability*).
- c) Tidak dapat dicabut (*inalienability*) yang mana hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Setelah dibuat kesepakatan, harta wakaf yang sebelumnya dikirim *wakif* tidak bisa dikembalikan lagi, baik oleh *wakif* atau *mutawalli* (*nazhir*).

Perlu diketahui bahwa wakaf tidak bisa dijadikan warisan, hadiah atau bentuk sejenisnya. Ketentuannya, para *fuqaha* juga melarang para petugas wakaf di bidang administrator melakukan gadai dan menjamin harta atau properti wakaf sebagai jaminan pinjam meminjam dikarenakan ini akan menjadikan hilangnya fungsi wakaf. Apabila seorang administrator menjamin sebuah rumah dalam wakaf dan peminjam (penggadai) tinggal di dalamnya, maka peminjam tersebut harus membayar biaya sewa yang biasa untuk memelihara dan menjaga harta wakaf tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk menjaga dan merawat harta wakaf tersebut.

b. Wakaf Tunai

Ada dua jenis harta yang dapat diberikan sebagai wakaf, yaitu harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan harta bergerak seperti uang tunai, *sukuk* terikat, dan saham.

Cash Waqf atau wakaf tunai merupakan jenis wakaf yang dilakukan dengan memberikan sumbangan dalam bentuk uang tunai oleh individu, komunitas, lembaga, atau badan hukum. Tujuan wakaf tunai sendiri adalah menyediakan pendanaan

yang cukup bagi proyek-proyek yang menguntungkan dan investasi untuk menghasilkan pendapatan dan alokasi proyek-proyek sosial. Peran wakaf tunai di sini dibutuhkan di era modern seperti sekarang melalui kepemilikan sertifikat yang mewakili sejumlah sumbangan wakaf tertentu.

Beberapa keunggulan wakaf tunai, diantaranya :

- a) Membuka kesempatan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat untuk berwakaf, dengan memberikan nilai wakaf yang relatif lebih kecil, bukan hanya terbatas pada tanah dan bangunan saja.
- b) Dana dari pokok wakaf tunai dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk membangun aset negara, yang mana manfaatnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- c) Merangsang perkembangan dan kekuatan sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data BWI, terdapat 272 lembaga wakaf tunai (*nazhir*) di Indonesia dan beberapa lembaga wakaf tunai cukup masyur mengoperasikan wakaf tunai.

c. Wakaf Saham

Saham wakaf adalah sistem yang mana *wakif* membeli saham wakaf dari lembaga keagamaan yang memiliki reputasi dan diakui pada jumlah tertentu yang telah disepakati untuk didonasikan kepada lembaga amil yang bertindak sebagai *nazhir* untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan sosial, seperti pembangunan atau renovasi masjid, pendirian atau renovasi sekolah, pusat pelatihan, pembangunan sosial, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya sumbangan wakaf bersifat harta tetap (aktiva) dan tidak bersifat likuid (Sabit et al, 2006; Khademolhoseini, 2008; dan Mohsin, 2014). Wakaf saham sendiri sudah diterapkan di beberapa negara,

seperti Malaysia, Indonesia, Sudan, Kuwait, dan Inggris.

d. Sekuritas

Sebuah perusahaan sekuritas adalah suatu perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga keuangan (OJK di Indonesia) untuk melakukan kegiatan bisnis sebagai perantara dalam perdagangan efek. Beberapa aktivitas sekuritas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan semacam ini termasuk:

- 1) Melakukan jual-beli efek (*Broker Dealer*).
- 2) Menyediakan bantuan kepada calon *emiten* atau perusahaan publik dalam melakukan penawaran umum saham (*underwriter*).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Gazali (2019) mengenai *A Conceptual Framework for Cash Waqf with Blockchain in Financing Education for the Islamic Religious School in Malaysia*. Hasil penelitian dari studi literatur menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dalam sistem *cash waqf* memiliki beberapa manfaat, di antaranya memudahkan akses keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat transaksi, mengurangi biaya transaksi, memperkuat tata kelola keuangan, dan membantu pihak berwenang dalam pengawasan dan pengendalian. Sistem *cash waqf* dengan *blockchain* juga dapat menjadi solusi alternatif dalam pembiayaan pendidikan di sekolah agama Islam di Malaysia.

Penelitian yang di lakukan oleh Bulut dan Korkut (2019) tentang *The Ottoman Cash Waqf as Altruistic Finance Model*. Membahas model keuangan altruistik *waqf* tunai Utsmaniyah dan peranannya dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi, serta memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat pada masa itu.

Penelitian yang di lakukan oleh Nasution (2020) mengenai konstruksi pengembangan wakaf saham dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasil penelitiannya membahas bahwa : 1) Wakaf saham dapat menjadi

alternatif wakaf produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 2) Konstruksi pengembangan wakaf saham meliputi beberapa tahapan, yaitu penyiapan pihak-pihak terkait, perumusan konsep, pembentukan lembaga pengelola, penyusunan aturan, dan pelaksanaan program. 3) Penyiapan pihak-pihak terkait meliputi pihak *wakif*, bank, perusahaan, dan masyarakat umum. 4) Lembaga pengelola wakaf saham perlu dibentuk agar pengelolaannya lebih terstruktur. 5) Penyusunan aturan yang jelas dan transparan diperlukan untuk mengatur pelaksanaan wakaf saham.

Penelitian yang di lakukan oleh Susanti et al, (2021) mengenai analisis model penerapan wakaf saham syariah PT. MNC Sekuritas Bandung. Hasil penelitiannya membahas bahwa : 1) Wakaf saham dapat menjadi alternatif investasi bagi umat Islam yang ingin berinvestasi secara syariah di pasar modal. 2) PT. MNC Sekuritas Bandung dapat mempertimbangkan pengembangan wakaf saham sebagai salah satu produk investasi. 3) Dalam mengimplementasikan model penerapan wakaf saham syariah, PT. MNC Sekuritas Bandung perlu memperhatikan faktor-faktor seperti pengaturan kebijakan, manajemen risiko, dan pengawasan untuk memastikan kesuksesan program wakaf saham syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Amin et al, (2023) tentang Penerapan dan urgensi model *cash waqaf* (studi pada hasil jurnal penelitian di Indonesia). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa contoh wakaf tunai bisa dijadikan menjadi alat buat memberdayakan warga. Penelitian ini menemukan bahwa dana tunai yang dikelola menggunakan contoh pengelolaan wakaf yang produktif serta dibantu menggunakan empat acara transfer pengadaan ke sentra melalui *virtual account* dapat menyampaikan yang akan terjadi yang signifikan. contoh *Cash Waqaf* secara *online* memakai modifikasi *Technology Acceptance* contoh menunjukkan bahwa citra berpengaruh signifikan terhadap variabel PEOU dan PU. Selain itu, ada contoh pengelolaan *cash waqaf* buat investasi perumahan serta model wakaf

tunai menggunakan pola *secondary project* yang dapat mendukung proyek primer. Selain itu, model pemberdayaan wakaf tunai produktif juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan menggunakan membuat imbas multiplier berasal dana wakaf tunai yang diinvestasikan serta menyampaikan *return* sebesar 10% pada *nazir* sebagai *management fee* serta 90% sisanya untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan kombinasi penelitian kualitatif studi kasus dan observasi tidak langsung melalui proses wawancara dengan informan dalam PT. Philip Sekuritas Indonesia di bagian Kepala Koordinasi Philip Syariah (*Head of POEMS Syariah*) dan Wakil Direksi Dana Sosial KNEKS.

Beberapa artikel, jurnal, dan makalah menjadi pendukung dalam penggunaan dengan sumber relevan terkait wakaf saham berkontribusi dalam analisis temuan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wakaf saham di Indonesia menjadi salah satu produk keuangan Islam yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketimpangan Indonesia dari segi infrastruktur di berbagai daerah yang membutuhkan. Pentingnya peran wakaf saham ini semakin dipertegas setelah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Saham Indonesia (GNWU) pada senin, 25 Januari 2021 lalu. Melalui wawancara eksklusif dengan perwakilan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan bahwa langkah pemerintah tersebut menjadi skenario dalam mewujudkan inisiatif untuk melangkah lebih maju dalam mengembangkan dan memudahkan pemanfaatan produk wakaf.

Jika dibandingkan dengan zakat yang dalam setahun dapat meraup Rp. 17 triliun dalam setahun, dibandingkan wakaf hanya berhasil mengumpulkan Rp. 890 juta (kurang dari 1 triliun) dalam setahun. Hal ini yang

membuat perkembangan wakaf terus didorong melalui titah langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin diharapkan wakaf di Indonesia semakin kuat pengaruhnya dan menjadi payung teduh atas potensi penguatan keuangan syariah yang memicu pergerakan dari pihak ASN dan lembaga terkait sebagai katalisator dalam merekomendasikan wakaf saham ini. Peran KNEKS menjadi pivot pendukung (*support system*) Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Menteri Dalam Negeri (Mendag) dalam menjalankan proyek pengembangan wakaf.

Menurut GNWU, peran sektor sosial menjadi penting bagi masyarakat kalangan menengah kebawah dalam meretas ketimpangan. Dengan melibatkan kalangan menengah keatas dengan pendapatan stabil, hal ini menjadi upaya GNWU dalam merangkul kalangan investor saham melalui wakaf saham yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan perekonomian dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, dan kestabilan nasional.


Wakaf saham juga dipilih dengan alasan potensi fleksibilitas dalam menciptakan holistik dan ketahanan perekonomian negara. Dengan badan utama dari Phillip Capital, perusahaan ini hadir di Indonesia dikenal sejak 1994 dengan menjadi pemilik mayoritas pemegang saham PT. Philindo Santana Perkasa. Perusahaan ini berganti nama menjadi Philip Securities Indonesia (Philip Sekuritas) pada tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, Philip sekuritas mengembangkan *online trading* dengan nama POEMS, yang memudahkan para nasabah bertransaksi secara *online* melalui *gadget*. Philip sekuritas sebagai salah satu dari 6 sekuritas lainnya juga hadir, sebagai *platform* yang mendukung produk inovasi non-bank dengan menerbitkan wakaf saham pada akhir tahun 2019. Kegiatan wakaf saham ini dilakukan oleh para investor yang telah memiliki akun SOTS (*Sharia Online Trading System*), yaitu POEMS Syariah. Menurut Zainal Falah (*Head of POEMS Syariah*), sasaran umat Muslim untuk pengembangan wakaf tidak hanya terbatas hanya 3M

(Makam, Madrasah, dan Masjid) saja. Wakaf bergerak (produktif) perlu dicoba sebagai bentuk revolusi dalam menanggapi ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan produk syariah yang mana mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui sektor-sektor penting. Menurut Hamzah (2016) menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang mempunyai fungsi cukup penting dalam perkembangan

perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Oleh karenanya wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan negara-negara Muslim yang harus dikelola secara professional untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Dari hasil temuan penulis, berikut struktur model transaksi wakaf saham di Philip Sekuritas sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur dan Mekanisme Model Wakaf Saham di Perusahaan Sekuritas



Berawal dari *wakif* melakukan transaksi di pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui platform POEMS Syariah. Saham yang ada di portofolio dengan kriteria dalam ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) diajukan oleh *wakif* melalui perantara Philip Sekuritas. *Wakif* wajib mengisi formulir tanda akad ikrar wakaf saham yang nantinya jika formulir sudah terisi dengan benar akan diteruskan ke Dompet Dhuafa melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia. Setelah formulir sudah benar, *wakif* mendapatkan sertifikat wakaf saham sebagai tanda bukti telah mewakafkan sahamnya. Setelahnya, sekuritas menyerahkan pengelolaan aset wakaf ke Dompet Dhuafa yang nantinya dari hasil dana produktifnya digunakan untuk pendanaan sosial.

Peran Philip Sekuritas di sini sebagai fasilitator yang meneruskan proses pengelolaan dana wakaf ke *nazir*, yang mana pihak terkait di sini yaitu Dompet Dhuafa melalui pasar negosiasi. Menurut Falah, proses pemesanan wakaf saham hingga saat ini masih melalui proses manual dan belum bisa digunakan secara online melalui aplikasi philip sekuritas (POEMS). Nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak sekuritas yang meliputi data diri nasabah beserta saham dan jumlah lot yang mau diwakafkan dengan catatan saham yang diwakafkan telah dimiliki terlebih dahulu.

Setelah itu, dompet dhuafa sebagai *nazir* mengelola dan mendistribusikan imbal hasil (*return*) dari Dividen dan *Capital Gain* saham tersebut kepada pihak yang berhak menerima wakaf (*mauquf alaih*) seperti yang tertera pada *website* resmi dompet dhuafa

terkait proyek wakaf yang telah berjalan, seperti 1000 wakaf sumur ke seluruh pelosok negeri, wakaf RS Hasyim Asyari, Wakaf Masjid al-Majid, dan proyek wakaf potensial lainnya.

KESIMPULAN

Wakaf saham sebagai turunan dari jenis produk wakaf tunai menjadi salah satu inovasi produk syariah sekaligus solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketimpangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Peran sekuritas sebagai perantara memiliki peran krusial dalam memfasilitasi aktivitas wakaf saham dan tentunya diiringi dengan *stakeholder* lainnya seperti BWI, Bursa Efek Indonesia (BEI), KNEKS, dan OJK yang duduk bersama dalam mengembangkan wakaf saham ke arah yang lebih baik dalam memaksimalkan potensi wakaf yang dapat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Ahkam al-waqf fi al-syari'ah al-islamiyah*. Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman dkk., Hukum Wakaf. Ilman Press. Jakarta.
- Amin, Al., Putra, Rafiter., Subeno, Hadi., Bashir, Husnul., Andespa, Wira., & Ridwan, Ahmad. 2023. Penerapan dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi pada Hasil Jurnal Penelitian di Indonesia). *Journal on Education*, 5(2), p. 3095-3107.
- Bulut, Mehmet., & Korkut, Cem. 2019. The Ottoman Cash Waqf as Altruistic Finance Model. In M. El-Gamal, M. A. Kabir Hassan (Eds.). *Islamic Philanthropy*, p. 79-102.
- Gazali, Haneffa Muchlis. 2019. A Conceptual Framework for Cash Waqf with Blockchain in Financing Education for the Islamic Religious School in Malaysia. *Al-ITQAN*, 3(1), p. 73-88.
- Hamzah, Zulfadli. 2016. Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), p. 36-42.
- Khademolhoseini, Majid. 2008. Cash-Waqf A New Financial Instrument For Financing Issues: An Analysis Of Structure And Islamic Justification Of Its Commercialization. *Research paper*, Imam Sadiq University.
- Masyita, Dian. 2007. Developing a Computer Simulation-Based Approach to Simulate Potency of Islamic Voluntary Sector to Alleviate the Poverty in Indonesia Using System Dynamics Methodology. *Working Papers in Business, Management and Finance*, Department of Management and Business Padjadjaran University.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. 2014. What We Can Do With Waqf Properties. *Paper presented in Roundtable Discussion on Development of Waqf Properties in Malaysia*, Kuala Lumpur.
- Nabi, Md. Golzare., Islam, Md. Aminul., Bakar, Rosni., & Masuduzzaman, Mohammad. 2019. Using Waqf for Socio-Economic Development in Bangladesh: Potentials, Challenges, and Policy Directions. *Springer Link*, 1 p. 107–133.
- Nasution, Lokot Zein. 2020. Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Islamic Circle: Jurnal Studi Islam*, 1(1), p. 27-52.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*. terjemahan Mujahidin Muhayan (Fiqih Sunnah, Buku 4). Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Sabit, Mohammad Tahir., Iman, Abdul ., & Omar, Ismail. 2005. An Ideal Financial Mechanism For The Development Of The Waqf Properties In Malaysia. *Working paper on Pusat Pengurusan Penyelidikan*, Universiti Teknologi Malaysia.
- Sulthoni, Muhammad., & Md Saad, Norma. 2018. Waqf Fundraising Management: A Conceptual Comparison Between

Traditional And Modern Methods In The Waqf Institutions. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), p. 57-86.

Susanti, Telly., Febriadi, Sandy Rizki., & Nurrachmi, Intan. 2021. Analisis Model Penerapan Wakaf Saham Syariah PT. MNC Sekuritas Bandung. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), p. 546-551.

Yakubu, Aminu., & Aziz, Azren Hamiza Abdul. 2019. The Role of Waqf in Economic Sustainability and Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(12), p. 694–700.